

**PEMAHAMAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MUSLIM
TENTANG PEMBIAYAAN SYARIAH (Studi Pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PEMAHAMAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MUSLIM
TENTANG PEMBIAYAAN SYARIAH (Studi Pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vadia Rosandi Ardi
NIM : 19 0402 0199
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dari gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,






VADIA ROSANDI ARDI
NIM 19 0402 0199

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim Tentang Pembiayaan Syariah (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara) yang di tulis oleh Vadia Rosandi Ardi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0402 0199, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 Miladiyah bertepatan dengan 25 Rabiul Awal 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Palopo, 11 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M. H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M. E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Hendra Safri, S.E., M.M. | Penguji I | () |
| 4. Megasari, S.Pd., M. Sc. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Pembimbing | () |

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Dr. Hj. Anita Marwing, S. H.I., M. H.I.
NIP 19820124 200901 2 006



Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.
NIP 19891207 20193 1 005

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا

بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah swt. atas segala limpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun dalam bentuk yang sederhana, guna melengkapi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima masukan, bantuan, bimbingan, petunjuk-petunjuk, dan dorongan dari berbagai pihak yang kesemuanya ini sangat membantu penulis dalam rangka menyusun skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan dengan baik. Terkhusus untuk orang tua tercinta, Ayahanda Muhajir serta ibu Venny Rosandi Ardi yang telah melahirkan dan membesarkan penulis. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda dan melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka.

Dan taklupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Abbas Langaji, M. Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, SH., M.H., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah memberikan pelajaran pembinaan, kepada penulis dalam menyusun dan menimba ilmu pengetahuan.

2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palopo, Dr. Fasiha, S.EI., M.EI. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas., S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Hendra Safri, S.E., M.M. selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah, beserta para dosen, Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc. selaku Sekretaris Prodi Perbankan Syariah, Dosen, beserta staf yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Perbankan Syariah.

4. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo H. Madehang, S.Ag.,M.Pd., beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literature untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini dan seluruh staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang membantu kelancaran pengurusan berkas-berkas skripsi ini sampai meraih gelas SE.

5. Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di IAIN Palopo dan khususnya pada saat penyusunan skripsi ini.
6. Hendra Safri, S.E., M.M. selaku penguji I yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi.
7. Almarhum kakek saya Suhardi Tinaja S.pd yang telah memberikan saya motivasi untuk menyelesaikan studi saya walaupun pada akhirnya tidak bersama saya lagi dalam menyelesaikan untuk mendapatkan gelar sarjana ini.
8. Saudara kandung saya Alvadia Eka Suci dan Hijas Al-mutahrim yang telah memberikan dukungan selama penelitian hingga menyusun skripsi.
9. Sahabat saya Rika Astari S.E yang telah berperan penting dan membantu untuk penelitian ini hingga selesai.
10. Teman-teman Perbankan Syariah, terkhusus teman-teman Perbankan Syariah H angkatan 2019 yang telah banyak membantu saat bekerja sama selama penulis menuntut ilmu di IAIN Palopo mulai tahun 2019 sampai sekarang.
11. Seluruh responden penelitian terkhusus Ketua Kementrian Agama Kabupaten Luwu Utara, beserta para Jajarannya yang telah membantu.

Semoga semua yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diberikan balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan yang masih perlu disempurnakan dimasa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin ya Rabbal Alamin.

Palopo, 25 Juli 2023

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah

ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

yaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (َ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقِّ	: al-haqq
نُعَمِّ	: nu'ima
عَدُوِّ	: 'aduwwun

Jika huruf *kasrah* (ـِ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *maddah* (ـِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الفَلْسَفَةُ : al-falsafah
الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	بِاللَّهِ
dīnullāh	billāh

adapuntā 'marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad
Ibnu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Deskripsi Teori.....	9
1. Pemahaman	9
2. Aparatur Sipil Negara (ASN)	16
3. Pembiayaan Syariah	18
4. Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.....	22
C. Kerangka Pikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Definisi Istilah.....	26
D. Desain Penelitian.....	26
E. Data dan Sumber Data	26
F. Instrumen Penelitian.....	27
G. Teknik Pengumpulan Data.....	28
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	29
I. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	33
A. Deskripsi Data.....	33
1. Profil Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara.....	33
2. Tugas dan fungsi Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara.....	37
B. Pembahasan.....	41

1. Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara tentang Pembiayaan Syariah 41

BAB V PENUTUP 58
A. Simpulan 59
B. Saran..... 60

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



ABSTRAK

Vadia Rosandi Ardi, 2023. “Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim Tentang Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara)”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Takdir,

Skripsi ini membahas tentang Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim tentang Pembiayaan Syariah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim terhadap pembiayaan syariah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim. Sesuai dengan misi kementerian agama Agama meningkatkan pemahaman, pengalaman dalam beragama serta pihak di kementerian agama memahami kewajiban sebagai ummat muslim. Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim tentang pembiayaan syariah masih ada yang kurang paham atau tau dikarenakan karena kurangnya sosialisasi dan promosi pada Bank Syariah itu. Adapun Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim paham tentang pembiayaan syariaah tapi tidak menggunakannya dikarenakan gaji yang mereka terima masih melalui pembiayaan konvensional dan sebagian dari mereka belum terlalu yakin mengenai prinsip yang digunakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim tentang pembiayaan syariah yaitu faktor pengetahuan, faktor pengalaman, faktor lingkungan sosial, dan faktor informasi.

Kata Kunci : Pemahaman, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pembiayaan Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis mata uang yang telah melanda beberapa tahun lalu lebih tepatnya pada tahun 1987/1998 telah berdampak besar pada industri perbankan. Bank konvensional banyak dibubarkan dikarenakan suku bunga negatif. Hanya bank syariah dengan skema bagi hasil yang bisa bertahan karena tidak perlu membayar bunga kepada nasabah berdasarkan bunga deposito yang dibayarkan, karena membagi pendapatan berdasarkan keuntungan yang diperoleh oleh bank.¹

Bank syariah di kembangkan sebagai Lembaga Bisnis keuangan yang melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Semua kegiatan yang dilakukan dapat bersifat Bunga. Namun demikian perbankan syariah bukan sekedar bank yang “Bebas Bunga”, hal ini dikarenakan pandangan bebas bunga adalah jebakan bagi perkembangan bank syariah yang hanya fokus pada aspek transaksional kegiatan perbankan, hal ini menjadi tantangan bagi perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah lainnya, bagi umat Islam yang memiliki komponen pada perkembangan ekonomi syariah untuk mensosialisasikannya secara merata agar masyarakat mengetahui dan memiliki pemahaman yang baik tentang perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya.²

¹ Ayu Retno Sari dalam Resky Amalia. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kurangnya Minat Masyarakat Muslim di Kecamatan Bara Mengambil Pembiayaan Pada Bank Syariah, Skripsi (Kota Palopo : IAIN Palopo, 2017), h. 47.

² Masita Sari Putri, “ Presepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Studi Komparatif Masyarakat Urban dan Masyarakat Rural di Kelurahan Pelabuhan Baru Desa Kayu Manis, Skripsi (Bengkulu : IAIN Curup, 2019), h. 23.

Bank syariah menawarkan banyak produk, salah satunya produk pembiayaan. Produk pembiayaan perbankan syariah meliputi pembiayaan prinsip jual beli, pembiayaan prinsip sewa guna usaha, pembiayaan prinsip bagi hasil dan pembiayaan akad pelengkap.

Penyediaan dana dalam lembaga keuangan syariah biasanya disebut dengan pembiayaan berbasis syariah, artinya dapat memberikan pinjaman berupa barang atau uang yang dapat disamakan dengan itu sesuai kesepakatan antara bank dengan nasabah atau pihak lainnya yang diwajibkan pihak yang dimodali untuk mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati di awal melalui pembagian keuntungan.

Faktor utama yang membedakan pembiayaan konvensional dengan pembiayaan syariah adalah suku bunga (*interest*), yaitu sebagai balas jasa atau penyertaan modal yang diterapkan pada pembiayaan konvensional, sedangkan dalam pembiayaan syariah, pembiayaan modal dihitung berdasarkan keuntungan dan kerugian yang diperoleh berdasarkan “akad”.³

Pembiayaan secara umum adalah kegiatan pemberian nilai ekonomi atas dasar kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu ekonomi yang sama di kemudian hari. Sedangkan pembiayaan syariah merupakan kegiatan memberikan sesuatu yang bernilai ekonomi kepada seseorang atas dasar

³ Khairul,Amri, Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis,” Preferensi Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh. Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis”,Vol.9, No 1 Januari 2018.

kepercayaan dengan harapan akan dikembalikan dikemudian hari yang seluruh aturannya berdasarkan ketetapan yang Allah perintahkan.⁴

Banyak faktor yang melatarbelakangi perkembangan produk keuangan syariah, oleh karena itu produk lembaga keuangan syariah telah menjadi produk inovatif yang sesuai dengan hukum syariah dan berdaya saing.

Pemahaman masyarakat tentang produk pembiayaan syariah sangat beragam, demikian juga dengan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) baik mengenai bunga, system bagi hasil, jual beli dan sewa, berbagai pengetahuan dan sikap yang muncul dengan berbagai alasan.

Berdasarkan jatah *Globalreligiustfuture*, penduduk Indonesia yang beragama Islam pada 2020 diperkirakan akan mencapai 229,62 juta jiwa.⁵ Jika dilihat dari latar belakang masyarakat muslim seharusnya perkembangan pembiayaan berbasis syariah lebih berkembang saat ini dibandingkan dengan pembiayaan konvensional.

Tapi kenyataannya, masih banyak yang memilih dan mengambil kredit atau produk - produk lain di pembiayaan konvensional yang kenyataannya menggunakan prinsip bunga (Riba). Selama ini pemahaman mereka terhadap pembiayaan konvensional selalu lebih menguntungkan secara financial dibandingkan pembiayaan syariah. Padahal sistem bagi hasil yang diterapkan merupakan hal penting dari produk pembiayaan syariah.

⁴ Anugerah Lukman, *Pembiayaan Syariah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi (Kota Palopo : IAIN Palopo, 2016)

Di dunia modern ini peran pembiayaan sangat besar dalam membantu seseorang dalam transaksi keuangan dan untuk membantu kelancaran bisnis akan tetapi masih banyak yang belum paham dengan mengambil pembiayaan atau kredit di konvensional.

Rendahnya suku bunga, gaji yang masih diterima di bank konvensional, dan kurangnya pemahaman larangan riba dan pemahaman tentang produk pembiayaan syariah yang membuat para Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim kebanyakan masih menggunakan jasa di konvensional sebagaimana yang telah diketahui, bahwa sistem yang digunakan dalam perbankan konvensional berbasis bunga baik dari aspek penghimpun maupun penyaluran dananya.

Pemilihan instansi Kantor kementerian agama dikarenakan dengan alasan bahwa harusnya orang-orang dalam instansi kementerian agama sudah tersosialisasi dengan baik terhadap bank syariah atau memiliki pandangan keagamaan yang baik karena menjadi kantor yang bergerak dibidang agama dan di harapkan mengetahui operasional lembaga keuangan berbasis syariah dan memiliki pemahaman yang baik terhadap lembaga keuangan berbasis syariah khususnya pada produk pembiayaan syariah.

Transaksi secara kredit sebenarnya diperbolehkan, akan tetapi saat ini yang berkembang adalah kredit dengan menggunakan system bunga. Apalagi jika sistem kredit itu dengan sistem bunga berfruktatif, menjadikan ketidakjelasan suku bunga. Sementara didalam syariat Islam sebenarnya kredit harus ada kepastian di awal antara nasabah dan pihak bank terkait dengan transaksi yang

dilakukan, serta tidak diperbolehkan akan adanya perubahan yang tidak pasti yang terjadi di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang di atas, oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul **“Pemahaman Aparatur Sipil Negara (Asn) Muslim Tentang Pembiayaan Syariah (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara)”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, dan mendalam maka penulis melihat masalah penelitian yang dilakukan perlu diberi batasan variabel. Oleh karena itu, penulis membatasi dengan hanya berkaitan dengan “Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim tentang Pembiayaan Syariah”. Bagaimana Pemahaman para ASN Muslim yang berkerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara tentang Pembiayaan Syariah ?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pemahaman aparatur sipil Negara muslim terhadap pembiayaan syariah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan atau wawasan terkait pemahaman tentang produk pembiayaan syariah dan menjadi rujukan bagi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat muslimagar lebih memahami dan memperhatikan tentang pentingnya mengetahui lembaga-lembaga syariah terutama dalam hak mengambil pembiayaan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis menggunakan penelitian sebelumnya untuk perbandingan dan referensi. Selain itu, untuk menghindari kemiripan dengan penelitian yang akan datang.

1. Maria Ulfa, Skripsi ini berjudul “Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah (studi kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)” berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman dari masyarakat tentang bank syariah di Kampung Adi Jaya yaitu masyarakat hanya sekedar tahu adanya bank syariah tetapi tidak paham tentang bank syariah secara detail. Hanya sebagian masyarakat yang paham tentang bank syariah bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengetahui bank syariah. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui produk dan jasa apa saja yang ada di bank syariah. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dikarenakan minimnya informasi yang didapatkan dari pihak bank syariah maupun multimedia seperti televisi, media cetak yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah serta produk apa saja yang ada di bank syariah.⁶
2. Zumaya Chailidi , Skripsi ini berjudul “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus

⁶ Maria Ulfa, Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah), Skripsi (Lampung Tengah : IAIN Metro, 2018).

Masyarakat Kota Medan)”, menggali banyak faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat Medan. Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menentukan nilai suatu variabel bebas. Variabel bebas adalah satu atau lebih variabel (bebas) tanpa ada pembanding atau menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya. Dan dengan kata-kata, kalimat dan gambar. Dari tujuh pernyataan yang dikemukakan dalam skripsi tersebut, dapat diketahui bahwa faktor terpenting yang mempengaruhi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah adalah kurangnya sosialisasi tertulis atau iklan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil tingkat pemahaman masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah berada pada posisi tingkat sangat dan paham dibandingkan dengan pilihan cukup paham, kurang paham, tidak paham.⁷

3. Utari Nabilla Ramadhani, Skripsi ini berjudul “Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah” dan membahas mengenai tingkat pemahaman mahasiswa tahun terakhir FEBI UIN Ar-raniry Banda Aceh, khususnya program studi Perbankan Syariah dan DIII Perbankan Syariah tentang Pembiayaan Murabahah Bank Syariah. Dari penelitian ini terlihat bahwa pembelajaran perbankan syariah

⁷ Zumaya Chalidi “*Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Kota Medan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah*”, Skripsi (Sumatera Utara : Universitas Sumatera utara, 2017), 56.

masih membutuhkan lebih banyak materi atau pembelajaran teoritis dan praktis. Sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar memadai dan sangat mendukung terlaksananya pembelajaran tersebut.⁸

B. Deskripsi Teori

1. Pemahaman

a. Pengertian pemahaman

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemahaman berasal dari kata “paham” yang artinya pengertian, banyak ilmu, pendapat, pemikiran, proses, pengetahuan (kemauan), sangat pengertian (kemauan), sangat pandai dan benar.

Menurut Sudaryono pemahaman (*Understanding*) merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah mengetahui atau mengingat sesuatu, termasuk kemampuan mengungkapkan makna dari materi yang diteliti. Ini merupakan bacaan yang diungkapkan melalui penggunaan isi pokok utama, atau akan data yang di tampilkan dalam satu bentuk diubah kebentuk lain.⁹

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman serta mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu

⁸ Utari Nabilla Ramadhani, “Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah”, Skripsi (Banda Aceh : UIN Ar-rainy, 2019), 65.

⁹ Sudaryono dalam Gina Hoirunnisa, *Tingkat Pemahaman Pegawai BPRS AL-Salaam tentang Sistem Pembiayaan Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Pelayanan Perbankan*, Skripsi (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018), h. 54.

menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.¹⁰ Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengenali dan mengartikan suatu informasi sehingga menciptakan pengetahuan dan kepercayaan secara personal.

b. Tingkatan-tingkatan dalam pemahaman

Menurut Benjamin S.Bloom, kemampuan memahami berdasarkan kepekaan dan daya serap materi dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu :¹¹

1) Menerjemahkan (*translation*)

Terjemahan mengacu pada konversi makna pada suatu bahasa ke bahasa lain berdasarkan pemahaman kondep. Dapat juga diartikan sebagai model simbolik dari konsep yang abstrak, sehingga memudahkan orang untuk mempelajarinya. Dengan kata lain, menerjemah berarti mampu memahami makna yang terkandung dalam kosep tersebut. Misalnya terjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.

2) Menafsirkan (*interpretation*)

Keunggulan ini lebih luas daripada menerjemahan (kemampuan mengenali dan memahami). Hal ini dapat dijelaskan dengan mengaitkan pengetahuan masa lalu dengan pengetahuan lain yang diperoleh di masa depan. Contoh: Mengasosiasikan diagram dengan kondisi aktual yang dijelaskan, dan membedakan antara kondisi utama dan non-utama dalam pembahasan.

¹⁰ Ahmad Susanto, teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah dasar, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2020), 7.

¹¹ Fery Yohanes, Sutriyono, "Jurnal Mitra Pendidikan, " Analisis Pemahaman KOnsep Berasarkan Taksonomi Bloom dalam menyelesaikan Soal Keliling dan Luas Segitiga" Vol.02, No.1 (01 Januari 2018)

3) Mengeksplorasi (*extrapolation*)

Ekstrapolasi menuntut keahlian intelektual yang lebih besar sebab seorang wajib dapat memandang makna lain dari apa yang tertulis. Menurut penaksiran tentang konsekuensi ataupun memperluas persepsi dalam makna waktu, ukuran, permasalahan, maupun perkaranya.

Dari sebagian tingkatan uraian terkadang susah dibedakan, perihal ini bergantung dari isi dalam pelajaran yang dipelajari. Dalam proses pemahaman, seseorang akan melalui tingkatan tersebut secara berurutan.

Bedasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pemahaman adalah salah satu kemampuan yang telah dicapai oleh seseorang untuk memahami arti dari suatu pembelajaran, entah itu melalui pendidikan, pelatihan maupun pengalaman yang dapat diketahui setelah mempelajari melalui penjelasan dan seseorang tersebut mampu mengingatnya. Dari proses tersebut, seseorang mempunyai kompetensi yang berbeda-beda dalam memahami dan mengetahui sesuatu.

Pemahaman dapat dibedakan dalam 3 kategori :

- a) Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, dalam arti ini seseorang mampu menerjemahkan dan mengartikan dalam arti yang sebenarnya.
- b) Tingkatan kedua merupakan pemahaman penafsiran yaitu menghubungkan bagian- bagian dengan yang dikenal ataupun menghubungkan sebagian bagian dengan peristiwa, serta membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok.

- c) Tingkatan ketiga ialah tingkatan pemaknaan ekstrapolasi berarti seorang sanggup memandang dibalik yang tertulis serta sanggup memprediksi, bersumber pada penafsiran serta keadaan yang diterangkan. Disini seorang sanggup membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi serta konsekuensinya.

Menurut pendapat Benjamin Bloom dalam Muthya melaporkan bahwa terdapat tujuh indicator yang bisa dikembangkan pada tingkatan proses kognitif pemahaman yaitu :¹²

1) Interpretasi (*Interpreting*)

Interpretasi (*interpreting*) yaitu suatu teknik yang memungkinkan orang menerima pengetahuan/data pada objek tertentu dan mampu memaknainya dalam bentuk mendalam. Misalnya, dari kata ke kata (dengan interpretasi atau analisis kata), dari gambar ke kata, dari kata ke gambar, dari angka ke kata, dari kata ke angka, dari symbol ke nada narasi, sehingga istilah lain untuk interpretasi yaitu terjemahan, deskripsi dan klarifikasi.

2) *Exemplifying* (Mencontohkan)

Exemplifying merupakan suatu keterampilan pada berbagai contoh konsep yang dipelajari dalam proses pendidikan diantara orang-orang . ketika seseorang memberikan contoh spesifik dari objek atau prinsip umum,

¹² Muhammad Iqbal, "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembiayaan Murabahah Studi Di Kecamatan Kuta Alam", Skripsi (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

pemodelan mejadi terjalin. Contoh yang diberikan termasuk definisi identifikasi pada objek atau prinsip umum.

3) *Clasification* (Mengklarifikasi)

Mengklarifikasi merupakan suatu keahlian yang didapat pada seseorang untuk mengelompokkan suatu yang berawal dari aktivitas seseorang yang diketahui pada suatu objek tertentu, selanjutnya seseorang tersebut sanggup menerangkan identitas yang sudah ditemui oleh seseorang tersebut

4) *Summarising* (Meringkas).

Meringkas adalah suatu teknik dan pernyataan yang ahrus di perbaiki sehingga bisa menggambarkan isi data/ topic dalam bentuk resume atau abstrak. Ringkasan tersebut meliputi kegiatan pembuatan citra data atau informasi penjelasan makna adegan, dan cara pembentukan tema yang sudah diusulkan darinya. Bentuk Alternatif itu yaitu bentuk umum atau bentuk abstraknya.

5) *Inferring* (Menyimpulkan)

Menyimpulkan yaitu suatu keterampilan orang yang membuat pola pada suatu gambar tertentu. Kegiatan ini adalah kelanjutan dari resume atau kegiatan abstrak yang terdapat di materi tertentu dengan identitas terkait dan hubungan yang jelas antara keduanya. Keputusan saling terkait sebab sesorang bisa membuat suatu objek.

6) *Comparing* (Membandingkan)

Membandingkan merupakan teknik yang digunakan untuk menemukan persamaan dan perbandingan antara dua atau lebih objek, peristiwa-peristiwa, masalah atau atmosfer semacam itu untuk memastikan bagaimana peristiwa tersebut terjadi dengan benar. Lihatlah hubungan antara elemen dari objek lain, peristiwa atau objek dalam suatu peristiwa, peristiwa atau pola dalam suatu peristiwa, dan polanya juga tercantum dalam fase pemerataan. Nama lain untuk perbandingan adalah kebiataaan, perbedaan.

7) *Explaining* (Menjelaskan)

Menjelaskan merupakan keterampilan yang melekat pada seseorang yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan dan menggunakan pemicu atau pengaruh dari objek tertentu. Nama lain untuk menjelaskan adalah menjelaskan perkembangan objek model pendidikan. Deskripsi terjadi ketika orang mampu membangun dan menggunakan model karena pengaruh dalam sistem. Model dapat diperoleh dari teori resmi, atau dapat juga dalam penelitian atau eksperimen.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman

Untuk mengetahui suatu pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi :

1) Faktor pengetahuan

Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.¹³

2) Faktor Pengalaman

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki baik dari kajian keilmuan maupun praktek maka hal tersebut menandakan bahwa seseorang memahami tentang produk pembiayaan syariah.¹⁴

3) Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang atau cara memahami sesuatu pada seseorang.¹⁵

4) Faktor Informasi

Menurut Wied Hary, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya Tv, Radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.

¹³ Ulva Maria, "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah", Skripsi (Lampung Tengah : IAIN Metro, 2018), h. 23.

¹⁴ Zainuddin Ali dalam Skripsi Ulva Maria, "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah", Skripsi (Lampung Tengah : IAIN Metro, 2018), h. 24.

¹⁵ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 49.

2. Aparatur Sipil Negara (ASN)

a. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK). PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.¹⁶

b. Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Adapun jabatan dari ASN yaitu sebagai berikut :¹⁷

1) Jabatan Administrasi

Jabatan administrasi ini berkaitan dengan fungsi dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Dalam jenis jabatan ini pun dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah :

(a) Jabatan Administrator

Yaitu mengurus segala hal yang berkaitan dengan administrasi dan pembangunan serta bertanggung jawab kepada pelaksana kegiatan.

(b) Jabatan Pengawas

Yaitu bertanggung jawab dalam mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan pelaksana kegiatan.

¹⁶ Ulva Maria, "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah", Skripsi (Lampung Tengah : IAIN Metro, 2018), h. 26.

¹⁷ Masfim Media, "Pengertian aparatur sipil negara", 2 February 2019, https://www.masfim.com/pengertian-tentang-aparatur-sipil-negara-asn-kewajibannya/#Hak_dan_Kewajiban_ASN_Aparatur_Sipil_Negara

(c) Jabatan Pelaksana

Yaitu bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan kegiatan dalam hal melayani kegiatan publik termasuk dalam hal pembangunan.

2) Jabatan Fungsional

Jabatan ini umumnya ditempati oleh mereka yang memiliki keahlian tertentu. Adapun tugasnya melaksanakan tugas berdasarkan fungsinya sebagai pejabat. Terdapat dua pembagian jabatan fungsional yakni berdasarkan keahlian dan keterampilan. berdasarkan keahlian meliputi ahli utama, ahli muda, ahli madya dan ahli utama. Sedangkan berdasarkan keterampilan meliputi pemula, terampil, mahir dan penyelia.

3) Jabatan Pimpinan Tinggi

Jabatan ini berisi orang-orang yang berada dalam posisi struktural tertinggi dari sebuah organisasi pemerintahan. Berisi pemimpin, staff, ahli, analis, serta pejabat eksekutif senior, Jabatan jenis ini dapat dibagi menjadi tiga bagian yakni pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya, dan pimpinan tinggi pratama.

c. Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN)

- 1) Setiap pegawai wajib mematuhi perundang-undangan, setia serta taat terhadap pancasila dan NKRI.
- 2) Wajib menjaga keutuhan serta persatuan antar warga negara.
- 3) Melaksanakan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan.
- 4) Melaksanakan tugas dinas dengan penuh pengabdian.

- 5) Menjaga integritas, perilaku, sikap, ucapan serta tindakan baik saat bertugas maupun diluar dinas.
- 6) Menjaga rahasia perihal jabatannya kecuali dalam kondisi tertentu sesuaidengan yang diatur dalam UU.
- 7) Bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah NKRI.

3. Pembiayaan Syariah

a. Pengertian Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah adalah pemberian pinjaman atau penyediaan uang kepada masyarakat atau nasabah dengan persetujuan dan kesepakatan berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli , atau sewa tanpa adanya riba (bunga) atau tambahan uang atas pinjaman yang ditetapkan dimuka, sedangkan untuk menghindari pembayaran riba (bunga) di pembiayaan syariah maka perbankan syariah memakai metode pembiayaan bersumber pada jual-beli (*al-bai'*), prinsip sewa-beli (*ijarah muntahia bi tamlik*) ataupun berdasarkan pada prinsip kemitraan (*partner ship*) yaitu penyertaan (*musyarakah*) ataupun prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

Sedangkan kredit menurut undang- undang perbankan nomor 10 tahun 1998 merupakan penyediaan kas atau setara piutang yang disediakan oleh perjanjian pinjaman dan pinjaman antara bank dan pihak lain, yang mengharuskan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.¹⁸

Dalam sistem perbankan Islam, tidak disebut kredit dan bunga. Umumnya, di bank syariah, disebut pembiayaan karena menggunakan prinsip bagi hasi;.

¹⁸ Yuliana, “ Undang-undang Republik Indonesia Nomor.10 tahun 1998 Tentang Perbankan”, 1 Januari 2020, <https://www.bphn.go.id>

Meskipun peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang industri perbankan tidak secara langsung mengatur penghapusan bunga, namun memberikan tempat bagi pilihan lain selain peningkatan bunga. Dalam kode hukum. 25 huruf a angka 1 tanggal 21 Februari 2008 dengan jelas menyebutkan bahwa terdapat beberapa frase yang dapat digunakan sebagai return atau bagi hasil, karena bank dapat memperoleh manfaat dari rencana pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.¹⁹

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat di bagi menjadi dua :²⁰

- 1) Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang dapat memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu usaha produksi, perdagangan, atau investasi yang digunakan untuk meningkatkan usaha.
- 2) Pembiayaan konsumtif, merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua :

- 1) Pembiayaan modal kerja, adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dua hal. Pertama, kenaikan produksi, baik secara kuantitatif- yaitu jumlah hasil produksi- ataupun secara kualitatif- yaitu kenaikan mutu ataupun mute hasil produksi. Kedua, untuk keperluan perdagangan ataupun kenaikan utility of place dari suatu benda.
- 2) Pembiayaan investasi adalah memenuhi kebutuhan beberapa barang modal

¹⁹ M. Turmudi, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, “*Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*” (Juni 2016), h.97

²⁰ Muhammad Syafii Antoni “*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*” (Jakarta : Gema Insani, 2001), h.29

dan fasilitas yang berkaitan sangat erat.

b. Penyaluran dana pembiayaan

1) Pembiayaan Al-Musyarakah

Musyarakah adalah prinsip bagi hasil, yaitu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk bisnis tertentu, yang masing-masing menyediakan dana dan setuju untuk berbagi keuntungan dan sepakat untuk membagi keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan.

“ Musyarakah adalah kesepakatan kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam satu bisnis tertentu, di mana semua pihak harus berbagi keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan dan bersama-sama menyumbangkan modal.”²¹ Dalam akad musyarakah mitra ini diperbolehkan meminta jaminan kepada mitra lainnya. Ini dikarenakan mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya. Selama akad mitra dapat mengembalikan modal beserta bagi hasil yang disepakati. Tata cara pembagian keuntungan dijelaskan dengan jelas dalam akad. Kerugian dibagi sesuai dengan misbah atau kesepakatan. Salah satu mitra dapat memiliki promosi pengelolaan yang lebih banyak dibandingkan mitra yang lain. Artinya proporsi pengelolaan yang lebih banyak dibandingkan dengan mitra lainnya.

2) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menurut akad tersebut, pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan sejumlah dana kepada pengelola (*mudharib*) dan perjanjian bagi hasil usaha atas jumlah tersebut,

²¹ Himpunan Fatwa DSN-MUI Jilid 1

dan kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik modal kecuali pihak kedua melakukan kesalahan dengan sengaja atau tidak mematuhi perjanjian.

3) Pembiayaan muzara'ah

Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan hasil pertanian antara pemilik tanah dan penyewa, pemilik tanah menyerahkan tanah pertanian kepada penggaru untuk ditanami dan dirawat dengan imbalan persentase panen tertentu.²²

4) Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah transaksi penjualan komoditi, harga komoditi ditambah margin yang disepakati kedua belah pihak jika penjual menginformasikan terlebih dahulu harga beli kepada pembeli maka dapat disimpulkan bahwa Murabahah adalah berdasarkan order dan non order, dan harga pembelian diberitahukan Pembeli, dan keuntungan tambahan yang disepakati dan jaminan untuk memastikan kelancaran kemajuan transaksi Murabahah berjalan sesuai dengan yang diinginkan.²³

5) Pembiayaan As-salam

Pembiayaan As-salam atau biasa disebut "salam" mengacu pada pembelian suatu barang yang dikirimkan di kemudian hari dan pembayaran dilakukan di awal. Dalam pembiayaan salam ini, bank syariah berperan sebagai pembeli barang dan nasabah berperan sebagai penjual. Harga beli dari bank syariah adalah harga produk ditambah keuntungan yang diperoleh dari bank tersebut.

²² Fiqih Sunnah III dalam Dr. Muammar Araft Yusmad, "*Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (CV. Budi Utama : Yogyakarta, 2017), h. 57.

²³ Utari Nabilla Ramadhani, "Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah, Skripsi (Banda Aceh : Universitas Negeri Ar-raniry, 2019).

6) Pembiayaan Istishna'

Istishna adalah akad pembelian dalam bentuk akad pemesanan, di mana produsen barang tertentu memiliki standar dalam kondisi tertentu yang disepakati antara pembeli (pembeli, *mustashni* ') dan penjual (pembuat, *shani*').

7) Pembiayaan ijarah

Sewa (ijarah) dan sewa beli (*ijarah wa iqtina* ') atau disebut juga ijarah muntahiyah yang dibenarkan dalam hukum Islam. *Al ijarah* atau sewa adalah kontrak yang melibatkan sesuatu (harga jasa atau pendapatan dari barang lain), dan ini juga memungkinkan penyewa untuk memilih memiliki barang untuk disewa setelah sewa selesai. Akad tersebut disebut *al ijarah wa iqtina* 'atau *al ijarah muntahiyah bi tamlik*, dan akad sewa adalah kesepakatan antara bank (sebagai pemilik barang) dan nasabah (sebagai penyewa) meliputi pembayaran angsuran, termasuk pokok atau harga barang.²⁴

4. Dasar Hukum perbankan Syariah di Indonesia

Landasan hukum perbankan syariah nasional dapat dilihat secara luas dan secara khusus. Landasan hukum secara luas artinya segala bentuk ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek hukum perbankan syariah secara hirarki.

²⁴ Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta : Alfabet, 2002), h.28.

Bank syariah atas beberapa dasar landasan hukum sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2) : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya :

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba.


Dari ayat tersebut nampak jelas bahwa Allah SWT, sangat melarang sistem Riba dalam prses pelaksanaan ekonomi. Sementara disisi Allah SWT, menganjurkan agar manusia menerapkan sistem jual beli berdasarkan prinsip Islam.

Dasar hukum secara umum artinya segala bentuk peraturan perundang undangan yang terkait dengan aspek hukum perbankan syariah secara hirarki antara lain :

- 1) Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 perbankan
- 2) Undang-undang RI No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI NO. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia
- 3) Undang-undang RI No. 40 tahun 2007 tetntang perseroan terbatas.
- 4) Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
- 5) Undang-undang RI No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas jasa keuangan

- 6) Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang

C. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang memberikan gambaran secara lebih rinci terhadap pembiayaan syariah. Penelitian ini akan menggambarkan secara terperinci berdasarkan data dan penelitian terkait Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim Tentang Pembiayaan Syariah (Studi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara).²⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini di Kantor kementerian agama Kabupaten Luwu Utara di Masamba. Penelitian ini di mulai pada tanggal 28 Februari 2023 sampai pada tanggal 20 maret 2023.

C. Definisi Istilah

Skripsi penelitian ini berjudul Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim tentang pembiayaan syariah pada kantor kementerian agama Kabupaten Luwu Utara. Untuk pemahaman/pengkajian judul diatas, penulis mengemukakan operasional yang dianggap penting sebagai berikut :

1. Pemahaman

Pemahaman pada dasarnya sama dengan memahami sesuatu, artinya seseorang dapat mempertahankan, membedakan, meragukan, menjelaskan, member contoh dan menulis ulang. Pemahaman seperti itu menunjukkan bahwa

²⁵ Setiadi, *Konsep dan Praktik Penulisan Riset keperawatan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), h.15.

seseorang telah mengetahui dan bisa menangkap makna dan arti sesuatu yang dipelajari.

2. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur sipil Negara (ASN) adalah abdi Negara yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus patuh pada regulasi yang ditetapkan oleh negara yang berlaku, dan berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu aparatur sipil Negara harus menjadi panutan atau contoh bagi masyarakat.

3. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah didasarkan pada aturan perjanjian hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau menyediakan dana kegiatan usaha ataupun kegiatan lain dengan dinyatakan berdasarkan hukum syariah.

D. Desain Penelitian

Adapun desain penelitian ini yaitu penelitian normative empiris. Penelitian normative empiris yaitu suatu penelitian yang mengkaji norma-norma tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian empiris ini merupakan penelitian lapangan yang mengkaji data primer secara mendalam.²⁶

E. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu mencakup fokus penelitian untuk perolehan data yaitu Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim Tentang

²⁶ Khaelan, M.s, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta : Paradigma, 2015, h. 58.

Pembiayaan Syariah (Studi Kasus pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara).

Adapun sumber data dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.²⁷ Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) di kantor kementerian agama Kabupaten Luwu Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Data ini merupakan data penunjang penelian, baik itu berupa litelatur tertulis, rekaman maupun yang lainnya. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun sebagai arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.²⁸

F. Instrumen Penelitian

Media atau sarana yang dipakai oleh peneliti guna memperoleh data dari informan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang dijadikan sebagai instrumen penelitian yaitu peneliti itu sendiri dimana mempunyai fungsi dalam menetapkan fokus penelitian, menunjuk informan sebagai sumber data, melaksanakan

²⁷ Wahyu Pratama, Metode penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h. 79.

²⁸ Moehar Daniel, Metode Penelitian Sosial Ekonomi, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), h. 113.

pengumpulan data, memberikan penilaian pada kualitas data, melakukan analisis data, menjabarkan data dan menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, selain dari peneliti yang sebagai instrumen peneliti yang utama, terdapat juga instrumen penelitian lainnya yang digunakan, yaitu pedoman wawancara, buku catatan, alat tulis dan alat rekam (*handphone*) guna mendukung periset dalam menyusun informasi yang di dapatkan selama penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yaitu melihat, mengamati, dan mencermati serta mencatat secara sistematis hal-hal yang ingin diteliti untuk tujuan tertentu.²⁹ Tujuan observasi dilakukan yaitu untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan yang diteliti.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan proses komunikasi yang terjadi antara satu orang atau lebih dengan memberikan pertanyaan secara langsung mengenai berbagai informan yang terkait dengan bahan penelitian.³⁰ Wawancara untuk penelitian ini dengan menanyakan langsung kepada para aparatur sipil Negara (ASN) muslim, dengan mencoba mendapatkan keterangan secara langsung tentang tingkat pemahaman mereka terhadap pembiayaan syariah.

²⁹ Amirullah, *Metodelogi Penelitian Manajemen*, (Malang: Bayumedia Punlishing malang, 2015).

³⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka baru press, 2014, h.78.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data observasi dan wawancara dalam penelitian. Dokumentasi ditujukan agar mendapatkan informasi secara langsung dari lokasi penelitian, dimana yang dibutuhkan seperti laporan kegiatan, buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, foto-foto, film documentar, dan data yang relevan dalam penelitian.³¹ Adapun dokumentasi pada penelitian ini adalah data-data yang relevan, hasil potret dengan informan, untuk dijadikan sebagai bukti pada saat melakukan penelitian.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.³²

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *creadibility, transferability, dependability, dan confirmability*.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat di pertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. *Credibility*

³¹ Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung : Alfabeta, 2013).

³² Meleong Lexy, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007),

Uji *credibility* (kreadibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut di ambil.³³

3. *Dependability*

Dependability adalah penelitian yang dapat dipercaya, dimana disebut *dependability* ketika dilakukan beberapa percobaan hasil yang didapatkan tetap sama baik itu orang lain melakukan penelitian dengan judul yang sama maka hasilnya pun juga akan sama.

Pengujian *dependability* dilaksanakan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.³⁴ Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti menentukan permasalahan, terjun kelapangan, menganalisis data, hingga sampai dengan penyelesaian hasil penelitian.

4. *Confirmability*

Validitasi atau keabsahan sebuah data penelitian ketika tidak terjadinya perbedaan dari data yang didapatkan peneliti dengan sumber data yang sebenarnya.

³³ Setyowati, *Pengelolaan Pembelajaran IPS Terpadu Berbasis Kurikulum Tingkat Satu Pendidikan (KTSP)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2011.

³⁴ Setyowati, *Pengelolaan Pembelajaran IPS Terpadu Berbasis Kurikulum Tingkat Satu Pendidikan (KTSP)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2011.

Objektivitas sebuah penelitian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian yang didapatkan telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.³⁵

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Data yang direduksi hanya data yang bersangkutan atau yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.³⁶

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penggabungan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan.³⁷ Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian ataupun bagan

³⁵ Setyowati, *Pengelolaan Pembelajaran IPS Terpadu Berbasis Kurikulum Tingkat Satu Pendidikan (KTSP)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2011.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 102

³⁷ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), h. 17.

sehingga memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dengan menyusun data dengan baik agar informasi yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan sehingga mampu menjawab permasalahan yang akan diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan, pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan sesuai dengan hasil penelitian serta memberikan saran sebagai bagian akhir dari semua hasil penelitian.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Utara


Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu Kabupaten di bagian Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 420 Km dari ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan terletak diantara $20^{\circ}30'45''$ - $2^{\circ}37'30''$ Lintang Selatan (LS) dan $119^{\circ}41'415$ - $12^{\circ}43'11''$ Bujur Timur (BT) dengan batas-batas administrasi :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sulawesi Tengah
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kab. Luwuk & Teluk Bone
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Prov. Sulawesi Selatan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Luwu Timur

Luas wilayah Kabupaten Luwu Utara sekitar 7.502 Km² dan terbagi dalam 12 Kecamatan yang meliputi 173 Desa/Kelurahan yang terdiri dari 4 kelurahan dan 167 desa. Dan terdapat 8 sungai besar yang mengalir wilayah Kabupaten Luwu Utara serta sungai terpanjang adalah sungai Rongkong dengan panjang 108 Km dan curah hujan beragam rata-rata selama tahun 2021.

Diantara 12 kecamatan, kecamatan Seko merupakan yang terluas dengan luas 2.109,19 Km² atau 28,11 % dari total wilayah Kabupaten Luwu Utara, sekaligus merupakan Kecamatan yang terletak paling jauh dari Ibu Kota Kabupaten Luwu Utara, yakni berjarak 198 Km. Urutan kedua adalah Kecamatan Rampi dengan luas 1.565,65 Km² atau 20,87 % dan yang paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan Malangke Barat dengan luas wilayah 93,75 Km²

atau 1,25 % dan pada tahun 2012 dibentuk satu kecamatan baru yang pemekarannya dari Kecamatan Bone-bone berdasarkan daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor: 11 tahun 2012 tanggal 05 april 2012 dan peraturan Bupati Luwu utara Nomor: 19 tahun 2012 tanggal 04 juni 2012 tentang pembentukan Kecamatan tana Lili dengan jumlah 10 Desa.



Gambar 4.1 Peta Kota Masamba Kabupaten Luwu Utara

b. Makna Lambang Kabupaten Luwu Utara



Gambar 4.2 Logo Kabupaten Luwu Utara

- 1) Hijau : Kesuburan luwu Utara
- 2) Kuning : Kebersihan, Kesuksesan dan Keunggulan
- 3) Cokelat : Kesiagaan masyarakat luwu Utara untuk membangun Fisik, Mental dan Spritual
- 4) Merah : Keberanian, Kesungguhan, Kemurnian dan Kesucian rasa dan citra masyarakat Luwu utara
- 5) Putih : Kebenaran, Kesungguhan, Kemurnian, dan Kesucian rasa dan Citra masyarakat Luwu Utara
- 6) Hitam : Keperkasaan raga dan jiwa dalam menghadapi tantangan Globalisasi dari dalam dan luar.

c. Deskripsi Lambang Kabupaten Luwu Utara

- 1) Bintang : Menggambarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Masyarakat Luwu Utara yang Religius.
- 2) Payung Maejae : Simbol kekuasaan tertinggi Raja Luwu yang melambangkan kemakmuran, kemanunggalan (masedisiri) antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat Luwu Utara dan “Pengayoman”.
- 3) Padi dan Kapas : Simbol kesejahteraan bagi masyarakat Luwu Utara yang cukup sandang dan pangan.
- 4) Besi pakka : Simbol Kekuasaan Raja Luwu Utara maknanya adalah kesejahteraan egalitarium antara seluruh komponen masyarakat Luwu Utara.
- 5) Pohon Sagu : Simbol Kerukunan, Kekokohan, Ketegaran masyarakat Luwu Utara.
- 6) Wadah Gambar : Simbol dasar Negara, wadah dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
- 7) Pita : Simbol pengingat persaudaraan.
- 8) Payung dan Besi : Menggambarkan masyarakat Luwu Utara yang bermasyarakat dan pakkae budaya.³⁸

³⁸ Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara

2. Profil Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara

Kementerian agama kabupaten/kota adalah salah satu instansi vertical kementerian agama yang berkedudukan di wilayah kabupaten/kota, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor kementerian agama. Kementerian Agama Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kementerian agama provinsi Sulawesi selatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim yang berada di Kantor kementriaan Agama Kecamatan Masamba sebanyak +- 46 Jiwa.

a. Lokasi

Alamat : Kementerian Agama Kec. Masamba Kab. Luwu Utara berlokasi di Jl. Datuk Pattimang No. 22 A, Bone, Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan 92961

Koordinat : -2.5622993, 120.324393

Rating : 2.00

b. Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya masyarakat Sulawesi Selatan yang taat Bergama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin.

Misi

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama di Provinsi Sulawesi Selatan
- 2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama di provinsi Sulawesi selatan

- 3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas di Sulawesi selatan
- 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan di Sulawesi Selatan
- 5) Terwujudnya penyelenggaraan Ibadah haji dan umroh yang berkualitas dan akuntabel di Sulawesi Selatan
- 6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan di Sulawesi Selatan
- 7) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya di Sulawesi Selatan.

d) Tugas dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara

Tugas

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan dan pengelolaan sistem informasi di bidang penyelenggara ibadah haji dan umroh berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama.

Fungsi


- 1) Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan dibidang penyelenggara haji dan umroh.
- 2) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan dan pembinaan dibidang pendaftaran dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji, pengelolaan


keuangan haji, pembinaan jemaah haji dan umroh, serta pengelolaan sistem informasi haji dan umroh.

Kode Etik pegawai Kementerian Agama

Kami pegawai kementerian agama yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa.

- 1) Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan
- 2) Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat
- 3) Bekerja degan jujur, Adil dan amanah
- 4) Melaksanakan tugas degan disiplin, professional dan inovatif
- 5) Setia kawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan korps



STRUKTUR ORGANISASI**KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA****Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara**

Daftar Nama Responden Penelitian		
Drs. H. Nurul Haq, M.H	Kepala Kantor Kemenag	57 Thn
Rusdi	Kasi Bimas Islam	42 Thn
Fitriani	Pegawai Penyelenggara Haji & Umroh	30 Thn
Ahmad Syafi'e	Penyeleggara Syariah	40 Thn
H. Abdul Khalik Siaman, S.Ag	Kasi Pendidikan Islam	45 Thn
Roslina	Staff Perencanaan	37 Thn
Herawati	Staff	35 Thn
Astika	Staff	40 Thn
Indrayanti	Staff	42 Thn
Damayanti	Staff	33 Thn
Abdullah Yasin	Staff	27 Thn

B. Pembahasan

1. Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara tentang Pembiayaan Syariah

Bank syariah mulai berkembang di era tahun 90-an dengan diawali oleh Bank Muamalat Indonesia. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan dengan Syariat Islam. Namun di Indonesia sendiri perkembangan bank syariah cukup lamban mengingat di negara

lain sudah lama mereka mengadopsi bank syariah dan telah menjadi bagian dari dunia perbankan di negaranya, namun keterlambatan itu pun bukanlah suatu penghalang bagi tumbuh berkembangnya perbankan syariah di Indonesia pada umumnya dan bagi masyarakat.

Hasil penelitian lapangan diperoleh data yang memberikan banyak informasi tentang bagaimana pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim di kantor kementerian agama kota Palopo tentang produk pembiayaan syariah.

Untuk dapat mengetahui seberapa jauh pemahaman aparatur sipil Negara muslim di kantor kementerian agama kabupaten luwu utara tentang pembiayaan syariah.

Kategori pemahaman dapat dibagi menjadi tiga tingkatan :

- a. Pemahaman terjemahan, yaitu kemampuan memahami makna yang terkandung didalamnya.
- b. Pemahaman penafsiran, seperti membedakan dua konsep yang berbeda.
- c. Pemahaman Ekstrapolasi, yaitu kemampuan melihat secara implisit tulisan, mengungkapkan, meramalkan dan memberi contoh serta memperluas wawasan.

Dari data yang di dapatkan dengan menggunakan metode wawancara kepada informan penelitian seperti yang di kemukakan oleh ibu Rosliana selaku staf bahwa :''

“ Bank syariah yang saya ketahui ialah bank yang sudah memakai sistem syariah yang sesuai dengan hukum islam yang dimana dalam bank syariah sudah di minimalisir yang namanya ribah dan hal semacamnya”.³⁹

Beberapa pendapat tentang pemahaman aparatur sipil Negara muslim tentang produk pembiayaan syariah di kantor kementerian agama Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut :

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Fitriani selaku pegawai penyelenggara Haji & Umrah bahwa :

“ Saya sebagai pegawai yang belum pernah mengambil pembiayaan di konvensional atau di pembiayaan syariah dan belum pernah mengikuti seminar tentang produk pembiayaan itu sendiri, pembiayaan syariah adalah pembiayaan dimana menggunakan prinsip bagi hasil bukan system bunga”.⁴⁰

Dari hasil penjelasan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pembiayaan syariah merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil bukan sistem bunga dan ibu Fitriani mampu menjawab beberapa pertanyaan dikarenakan belum pernah menggunakan produk pembiayaan syariah maupun mengambil kredit di bank konvensional dan hanya sekedar tahu.

Hal yang sama dengan yang dikemukakan oleh Bapak Rusdi selaku Kasi Bimas Islam bahwa :

“Saya hanya mengetahui sedikit mengenai produk-produk yang terdapat pada bank syariah. Yang saya tahu sekedar bagi hasil dan itupun tidak tahu apa nama dalam Bahasa Arabnya. Salah satu manfaatnya adalah produk pembiayaan yang ada di bank syariah terbukti halal serta terhindar dari riba.”⁴¹

³⁹ Wawancara dengan Rosliana, Staff Perencanaan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara, pada tanggal 28 Februari 2023

⁴⁰ Wawancara dengan Fitriani, Pegawai Penyelenggara Haji & Umrah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara, pada tanggal 28 Februari 2023

⁴¹ Wawancara Dengan Rusdi, Kasi Bimas Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara, pada tanggal 29 Februari 2023

Dari hasil penjelasan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa produk pembiayaan yang ada di bank syariah terbukti halal serta terhindar dari adanya riba, maupun beliau hanya mengetahui sedikit tentang Pembiayaan di bank syariah tapi mampu menjelaskannya.

Selanjutnya ada narasumber yang mampu menjelaskan tentang pembiayaan syariah seperti yang dikemukakan oleh Bapak Ahmad Syafi'ie selaku penyelenggara syariah :

“ Pembiayaan syariah adalah pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil tetapi sebenarnya hampir sama dengan bunga yang di terapkan dengan konvensional hanya yang membedakan adalah akad yang digunakan untuk pembiayaan syariah yang di sepakati di awal sedangkan di konvensional tidak menggunakan akad melainkan kontrak yang tertulis tentang beberapa bunga persen yang dikenakan. Ada juga akad musyarakah, menurut saya perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk bisnis tertentu, masing-masing pihak menginvestasikan dana dalam bisnis, tetapi premisnya adalah bahwa keuangan harus di distribusikan sesuai dengan kesepakatan di awal, dan kerugian di distribusikan sesuai dengan proporsi dan input. Sampai saat ini saya belum pernah mengambil pembiayaan di pembiayaan syariah, hanya mengikuti beberapa seminar yang di adakan oleh pihak bank syariah. Tetapi beberapa bulan kedepan akan berencana untuk mengambil atau menggunakan produk di bank syariah karena gaji pegawai akan di pindahkan ke bank syariah .”⁴²

Dari hasil penjelasan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pembiayaan syariah merupakan pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil tetapi sebenarnya hampir sama dengan bunga yang diterapkan di bank konvensional yang membedakannya saja adalah akad yang digunakan, untuk pembiayaan syariah itu disepakati di awal sedangkan konvensional tidak menggunakan akad tetapi kontrak yang tertulis tentang beberapa persen bunga

⁴² Wawancara dengan Ahmad Syafi'ie, Penyelenggara Syariah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara, pada tanggal 29 Februari 2023

yang dikenakan. Dapat disimpulkan bahwa Bapak Ahmad Syafi'ie beliau mampu menjawab dan mampu menjelaskan beberapa pertanyaan menurut pemahamannya, akan tetapi bapak Ahmad Syafi'ie masih menunggu beberapa bulan untuk pindah ke bank syariah agar beliau dapat mengambil pembiayaan berbasis syariah.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak H. Abdul Khalik Siaman, S. Ag selaku Kasi Pendidikan Islam :

”Pembiayaan Syariah adalah penyediaan barang atau dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan syariat Islam dengan menggunakan beberapa akad yang ada , selain bagi hasil ada juga menggunakan prinsip jual beli barang (Istishna' dan murabahah) dimana kita sebagai pemasan memesan barang dengan criteria tertentu dengan syarat yang sudah disepakati. Dalam konsep islam yang kita anut pembiayaan syariah sudah melakukan kewajibannya karena tidak menggunakan sistem riba karena uang yang di tabung atau pembiayaan yang di gunakan diproses sesuai syariah sehingga nasabah bisa lebih tenang karena berjalan sesuai harapan. Sampai saat ini menggunakan produk tabungan dan pembiayaan syariah adalah aktivitas yang aman bagi kita umat muslim karena kedepannya jika ada masalah yang bertanggung jawab adalah pihak bank itu sendiri dan sebagai umat muslim seharusnya memang kita menggunakan pembiayaan syariah ini karena sampai saat ini hampir tidak ada hambatan yang saya alami selama menjadi nasabah, sebagai umat muslim saya juga mengusulkan pegawai atau guru agama Islam untuk menabung atau menggunakan produk-produk lainnya di bank syariah”.⁴³

Dari hasil penjelasan wawancara dia atas beliau mampu menjelaskan tentang pembiayaan syariah secara jelas dan detail karena beliau merupakan salah satu nasabah dari Bank syariah yang menggunakan pembiayaan syariah dan

⁴³ Wawancara dengan H. Abdul Khalik Siaman, S.Ag, Kasi Pendidikan Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara, pada tanggal 29 Februari 2023

berencana untuk mengajak rekan-rekan kerjanya, menurut beliau menggunakan produk dan jasa berbasis syariah sangat aman untuk kepentingan didunia dan akhirat.

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Drs. H. Nurul Haq, M.H. selaku Kepala kantor kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara :

“Pembiayaan syariah adalah pembiayaan atau pemberian pinjaman kepada nasabah dimana sistem nya atau prinsipnya menggunakan sistem bagi hasil, walaupun pada kenyataan, mungkin mekanismenya masih belum sepenuhnya syariah akan tetapi sebagai umat muslim yang berpegangan dengan syariat Islam memang seharusnya dan sebaiknya kita menggunakan produk pembiayaan untuk mendapatkan modal atau sebagainya, sebagai nasabah pembiayaan syariah di salah satu bank syariah sampai saat ini belum merasakan kendala atau hambatan yang signifikan, Tapi menggunakan produk pembiayaan syariah adalah aktivitas yang aman karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, salah satu akad yang saya gunakan yaitu akad mudharabah. Akad kerjasama antara bank dan nasabah yang menggunakan sistem bagi hasil dimana pihak pembiayaan syariah memberikan dana kepada nasabah dengan ketentuan bagi hasil yang disepakati di awal. Sementara itu, pembiayaan syariah juga merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan pengambilan barang atau asset tertentu seperti mobil, rumah dll, Sekarang sudah ada beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di kantor ini yang di alihkan untuk mengambil pembiayaan syariah jika diperlukan”⁴⁴

Hasil penjelasan wawancara pada Bapak selaku Kepala kantor dapat menjelaskan semua pertanyaan yang diberikan serta mampu menjelaskan secara rinci tentang pemahaman terhadap pembiayaan syariah, dikarenakan beliau

⁴⁴ Wawancara dengan Drs. H. Nurul Haq, M.H , Kepala kantor, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara, pada tanggal 29 Februari 2023

merupakan salah satu nasabah pada Bank syariah dan berpegangan pada syariat Islam.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di kantor kementerian agama Kabupaten Luwu Utara, masih ada beberapa aparatur sipil negara muslim yang belum sepenuhnya mengetahui produk dan sistem yang ada di bank syariah. Keterbatasan pemahaman ini menyebabkan sebagian aparatur sipil negara muslim belum mengambil atau menggunakan produk pembiayaan syariah.

Pembiayaan syariah merupakan salah satu produk bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang (murabahah) atau pembiayaan berdasarkan prinsip modal, barang. Pembiayaan syariah adalah pemberian pinjaman kepada masyarakat atau nasabah dengan persetujuan dan persetujuan terlebih dahulu sesuai dengan hukum Islam.

Pembiayaan atau kredit merupakan produk yang banyak digunakan oleh PNS muslim, Oleh karena itu, pembiayaan syariah harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dan masyarakat, yang kemudian menjadi nasabah dengan memberikan ilmu. Terbentuknya pemahaman juga akan mendorong masyarakat untuk dapat beralih atau menggunakan produk yang sesuai dengan syariat Islam.

Aparatur sipil negara muslim di kantor kementerian Agama Masamba yang mayoritas muslim, dari sisi ini patut menjadi potensi asset yang kuat dengan informasi-informasi yang memadai atau ketegasan dari pemerintahan, namun masih ada beberapa orang yang upah atau gaji yang mereka terima di lembaga

keuangan konvensional sehingga masih ada beberapa orang yang belum paham dan belum tahu tentang pembiayaan syariah, serta kurangnya ketegasan tentang menggunakan jasa perbankan syariah memberikan pemahaman yang berbeda mengenai produk- produk di bank syariah terutama pembiayaan yang menurut peneliti lihat banyak digunakan oleh Aparatur Sipil Negara. Dari hasil wawancara peneliti di kantor kementerian agama Kabupaten Luwu Utara sudah sebagian besar menggunakan produk dan jasa di lembaga keuangan syariah, terutama pembiayaan syariah karena beberapa bulan yang lalu sebahagian gaji pegawai di kantor kementerian agama Masamba sudah dialihkan ke lembaga keuangan berbasis syariah sehingga memudahkan mereka untuk lebih paham tentang pembiayaan syariah.

Berbicara tentang bank syariah tentunya tidak terlepas dari produk pada bank syariah. Salah satu cara untuk mengetahui tentang produk pada bank syariah adalah menjadi nasabah di bank syariah.

Sangat penting adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang perbankan syariah saat ini. Dengan memahami keberadaannya diharapkan mampu memperkenalkan kepada masyarakat dalam hal kepada Aparatur sipi; negara muslim untuk bermuamalah secara islami.

Bank syariah dianggap seperti bank-bank pada umumnya karena tidak terlepas dari kurangnya pemahaman dari masyarakat serta kurangnya sosialisasi dan informasi yang dilakukan oleh pihak bank kepada masyarakat mengenai perbankan syariah sehingga memberikan pandangan atau persepsi yang berbeda-beda.

Sosialisasi sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengenalan konsep bank syariah, istilah-istilah, serta produk-produk yang ada pada bank syariah yang paham dengan hal tersebut. Dalam upaya memberikan arah kepada masyarakat, maka Ibu Santi menyatakan bahwa sangat penting adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan bank syariah saat ini. Ia yakin bahwa masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang bank syariah atau masih memandang bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional.

Salah satu hal yang mempengaruhi perkembangan dari bank syariah itu sendiri ialah dengan melalui peningkatan strategi pelayanan nasabah atau calon nasabah tersebut. Karena dengan meningkatkan, melakukan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dapat menjadi satu pilihan apabila bank syariah ingin berkembang dan semakin tumbuh jumlah nasabahnya dari tahun ketahun.

Pembentukan persepsi atau pengetahuan akan memberikan dampak yang baik terhadap kemajuan bank syariah dan juga akan mendorong masyarakat untuk dapat menggunakan jasa bank syariah sebagai lembaga keuangan mereka. Suatu persepsi memang sangatlah penting, karena persepsi ialah sebuah proses saat individu mengatur dan mengekspresikan kesan-kesan mereka guna untuk memberikan arti tersendiri bagi orang-orang di sekitarnya.

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim di kantor kementerian agama Kabupaten Luwu Utara tentang pembiayaan syariah antara lain :

a. Faktor Pengetahuan

Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.⁴⁵

Dari wawancara yang diperoleh dari staff kementerian agama yang dikemukakan oleh Ibu Herawati :

“Menabung dibank syariah dengan bank konvensional mungkin sama saja dan yang membedakannya hanya istilah ataupun namanya saja”⁴⁶

Hal ini juga dikemukakan oleh Ibu Indrayanti beliau mengatakan bahwa masyarakat ataupun pegawai yang masih kurang memiliki gambaran mengenai seperti apa bank syariah sebenarnya sudah mengetahui apa itu bank syariah tetapi belum memahami apa itu bank syariah dan keunggulan yang dimiliki oleh bank syariah.⁴⁷

Dalam upaya memberikan arah kepada masyarakat maka sangat penting adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan produk bank syariah ini. Meyakini masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Sosialisasi yang diperlukan adalah pihak bank

⁴⁵ Ulva Maria, “Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah”, Skripsi (Lampung Tengah : IAIN Metro, 2018), h. 23.

⁴⁶ Wawancara dengan Herawati, Staff, Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara, 01 Maret 2023

⁴⁷ Wawancara dengan Indrayanti, Staff, Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara, 02 Maret 2023

syariah menyampaikan kepada masyarakat tentang brogramnya terkhusus pada produk-produknya.

Berdasarkan informasi dari semua responden yang telah diwawancarai, masih ada beberapa orang yang sudah mengetahui adanya produk pembiayaan syariah, tetapi mereka belum mempelajari terlalu mendalam tentang apa saja dan bagaimana itu pembiayaan syariah, sehingga mereka belum minat untuk menggunakan produk pembiayaan syariah.

b. Faktor Pengalaman

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki baik dari kajian keilmuan maupun praktek maka hal tersebut menandakan bahwa seseorang memahami tentang produk pembiayaan syariah.⁴⁸

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Astika mengenai bank syariah. Beliau mengatakan :

“Saya lebih memilih menabung di bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional agar terhindar dari riba, sebagaimana yang kita ketahui bahwa riba itu dilarang dalam agama Islam”.⁴⁹

Ibu Dasmawanti yang telah menggunakan produk bank syariah, beliau juga mengemukakan alasannya lebih memilih menabung di bank syariah daripada bank konvensional :

⁴⁸ Zainuddin Ali dalam Skripsi Ulva Maria, “Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah”, Skripsi (Lampung Tengah : IAIN Metro, 2018), h. 24.

⁴⁹ Wawancara dengan Astika, Kementrian Agama Kabupaten Luwu Utara, 02 Maret 2023

“Menurut saya Wadi’ah adalah apabila saya menitipkan uang saya ke bank maka pihak bank akan menjaga dan mengembalikan uang tersebut setiap saat saya meminta dan Bank harus bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut”.⁵⁰

Dapat disimpulkan bahwa ada sebagian pegawai Kementerian Agama Masamba bisa diaktakan paham karena mampu mendefinisikan produk penghimpun dana Bank Syariah yang ia miliki secara sederhana.

Berbeda pula dengan Bapak Abdullah Yasin yang lebih memilih menabung di bank konvensional daripada bank syariah dengan alasan ia lebih suka menabung di Bank Konvensional dibandingkan dengan Bank Syariah karena pelayanan di Bank Konvensional lebih cepat dan akses untuk transaksi juga sangat mudah dijangkau.

Menurut hasil wawancara dengan narasumber, sudah banyak orang yang menggunakan produk keuangan syariah karena berpegangan pada syariat Islam, sedangkan masih ada beberapa yang masih menggunakan produk di konvensional sebagai lalulintas keuangan mereka, karena lebih menguntungkan secara financial.

c. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang atau cara memahami sesuatu pada seseorang.

⁵⁰ Wawancara dengan Damayanti, Staff, Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara, 02 Maret 2023

Lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Lingkungan sekitar dan lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang kuat pada kita, dan itu adalah pengaruh pertama bagi kita, orang dapat meniru atau mengikuti hal-hal baik dan buruk.

Dari data yang saya peroleh pada penelitian ini bahwa aparatur sipil negara muslim di kantor kementerian agama Kota Palopo sudah banyak yang mengetahui tentang produk pembiayaan syariah. Hal ini disebabkan oleh lingkungan sekitar atau lingkungan keluarga yang sudah menggunakan produk pembiayaan syariah.

d. Faktor Informasi

Informasi sangat mempengaruhi pemahaman seseorang, apalagi yang memiliki pendidikan tinggi akan tetap mengikuti informasi yang diperoleh dari berbagai media sosial, TV, internet, radio atau surat kabar, yang akan meningkatkan pemahaman seseorang.

Pemahaman sendiri dapat berarti kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila dia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.⁵¹

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Aparatur sipil negara muslim di kantor kementerian agama Kabupaten Luwu Utara tidak memilih untuk menabung dan menggunakan produk di Bank syariah dikarenakan faktor gaji karyawan

⁵¹ Anas Sudjono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : PT. Graindo Persada, 2011)

masih diberikan dalam tabungan Bank konvensional sehingga mereka masih tetap menggunakan bank tersebut di bandingkan dengan menggunakan Bank syariah.

Pemahaman Aparatur sipil negara (ASN) muslim di kantor kementerian agama Kabupaten Luwu Utara terhadap pembiayaan bank syariah masih kurang dan menganggap bank syariah masih sama dengan bank-bank yang lainnya. Mereka menjelaskan bahwa pembiayaan yang ada di bank syariah sama dengan yang ada di bank konvensional yang membedakan hanya namanya saja.

Adapun produk yang dihasilkan bank syariah merupakan tujuan utama dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan baik berupa barang maupun jasa. Produk yang ditawarkan bank syariah kepada nasabah harus dapat memberikan manfaat lokal yang dirasakan nasabah, sehingga nasabah akan melakukan pembelian, sehingga bank syariah dalam pembentukan produk dan desain produk harus bisa memenuhi kebutuhan nasabahnya. Pada produk jasa elemen kualitas pelayanan menjadi elemen utama dalam menjual produk bank.

Dari wawancara dengan Bapak Andi Nurkhalis, mengatakan bahwa :

“Saat ini produk perbankan syariah belum memuaskan kebutuhan aparatur sipil negara muslim , masih banyak produk perbankan syariah yang copy paste dari produk bank konvensional, produk yang ditawarkan belum memiliki karakteristik sebagai produk perbankan syariah. Produk perbankan syariah dengan produk bank konvensional dibedakan oleh penggunaan akad dalam setiap penjualan produk tersebut”.⁵²

Lain halnya dengan H. M. Tanjung mengatakan bahwa :

⁵² Wawancara dengan Andi Nurkhalis, Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara, 02 Maret 2023

“Produk perbankan syariah belum banyak alternatif pilihan bagi aparatur sipil negara muslim dalam bertransaksi perbankan, berbeda dengan konvensional seperti bank BNI, produk bank tersebut memang dibutuhkan oleh ASN. Produk simpanan di bank syariah belum memiliki variasi produk sesuai kebutuhan, inovasi produk di bank syariah masih sangat kurang”.⁵³

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa alasan yang membentuk pemahaman yang menyebabkan pengetahuan aparatur sipil negara muslim di Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara dalam memilih bank dilihat dari segi produk. Produk yang saat ini ditawarkan hampir sama bahkan sama dengan produk konvensional hanya kemasan dan namanya saja yang berbeda sehingga aparatur sipil negara muslim di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara belum sepenuhnya menggunakan produk perbankan syariah. Penggunaan produk perbankan syariah dilakukan apabila produk tersebut dapat memberikan keuntungan yang lebih dibandingkan dengan produk perbankan konvensional. Untuk produk penghimpun dana di bank syariah keuntungan yang diterima aparatur sipil negara masih kalah dengan produk bank konvensional, bahkan produk bank konvensional lebih variatif dan kompetitif sehingga aparatur sipil negara memiliki alternative dalam pemilihan produk tersebut.

Praktik sekarang yang dilakukan oleh sebagian industry keuangan syariah, produk yang ditawarkan ada yang masih belum sesuai dengan konsep dasar bank syariah itu sendiri. Hal ini bisa jadi dikarenakan faktor SDM yang belum memahami bentuk teori dari konsep dari bank syariah. Sehingga praktik

⁵³ Wawancara dengan H. M Tanjung, Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara, 02 Maret 2023

dilapangan mengindikasikan kemiripan antara produk bank syariah dengan produk bank konvensional. Kondisi seperti ini memang perlu di luruskan sehingga tidak ada kesan bahwa praktik bank syariah dengan produk pada bank konvensional sama.

Diketahui bahwa sebagai pegawai aparatur sipil negara di haruskan oleh suatu instansi di tempat mereka bekerja untuk membuka tabungan atau mempunyai rekening bank yang sudah ditentukan untuk mempermudah dalam penarikan gaji khususnya. Faktor inilah yang menjadi kebiasaan dengan bank yang ada, alasan seperti ini maksudnya ialah mereka yang sudah terbiasa dengan bank yang sudah mereka gunakan dari awal samapi sekarang. Selain dengan terbiasa menggunakan jasa bank, mereka juga terbiasa dengan pelayanan baik yang diberikan oleh para petugas serta karyawan yang bekerja di bank tersebut.

Dari data yang diperoleh pada saat wawancara pada penelitian dilapangan aparatur sipil negara muslim sudah ada yang memahami tentang produk pembiayaan syariah disebabkan oleh informasi, promosi, dan sosialisasi namun masih kurang ketegasan dari pemerintah untuk mengambil di pembiayaan syariah.

Salah satu alasan para Aparatur sipil negara muslim di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara belum mengambil dan belum paham tentang pembiayaan syariahdi karenakan memang keterbatasan dan keuntungan yang didapatkan dari lembaga keuangan berbasis syariah masih minim dan salah satu penghambat yang paling mendasar karena masih ada beberapa gaji para

aparatur sipil negara muslim di Kantor Kementerian Agama kabupaten Luwu Utara masih menggunakan jasa di perbankan konvensional.

Namun dari kurangnya keterbatasan itu, sudah banyak aparatur sipil negara muslim yang mengetahui produk pembiayaan syariah karena pihak bank syariah rutin memberikan informasi dan mensosialisasikan produk pembiayaannya dengan sering mengadakan seminar-seminar atau kegiatan lainnya dan dengan latar belakang keagamaan yang kuat sehingga sudah banyak yang paham tentang pembiayaan syariah dan dapat menjadi contoh baik terhadap masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan judul pemahaman aparatur sipil negara (ASN) muslim tentang produk pembiayaan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim. Sesuai dengan misi kementerian agama Agama meningkatkan pemahaman, pengalaman dalam beragama serta pihak di kementerian agama memahami kewajiban sebagai umat muslim. Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim tentang pembiayaan syariah masih ada yang kurang paham atau tidak tahu dikarenakan kurangnya sosialisasi dan promosi pada Bank Syariah itu. Adapun Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim paham tentang pembiayaan syariah tapi tidak menggunakannya dikarenakan gaji yang mereka terima masih melalui pembiayaan konvensional dan sebagian dari mereka belum terlalu yakin mengenai prinsip yang digunakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim tentang pembiayaan syariah yaitu faktor pengetahuan, faktor pengalaman, faktor lingkungan sosial, dan faktor informasi.

B. Saran

Pihak pemerintah perlu memberikan sosialisasi mendalam kepada para pegawai yang masih belum menggunakan produk dan jasa di lembaga keuangan syariah dan mengalihkan transaksi-transaksi keuangan aparatur sipil negara

(ASN) muslim yang sesuai syariat Islam agar lebih memudahkan mereka dalam mengambil pembiayaan dan salah satu solusi yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu membuat aparatur sipil negara (ASN) muslim tetap melakukan transaksi sesuai syariah seperti, perlu melakukan pendirian lembaga keuangan syariah contohnya koperasi yang berbasis syariah. Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan mengadakan seminar-seminar yang memperkenalkan produk pembiayaan syariah yang lebih intensif baik secara teori maupun pengaplikasiannya sehingga mereka lebih memahami kelebihan dan kekurangan produk pembiayaan syariah jika dibandingkan dengan kredit yang di tawarkan oleh bank konvensional.



DAFTAR PUSTAKA

- Amri, K. (2018). *Preferensi Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh*. Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis .
- Amirullah, *Metodelogi Penelitian Manajemen*, (Malang: Bayumedia Punlishing malang, 2015).
- Arifin, Zainul, 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Alvabet).
- Fiqih Sunnah III dalam Dr.Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, 2017. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. (CV. Budi Utama : Yogyakarta)
- Himpunan Fatwa DSN-MUI Jilid I.
https://www.masfim.com/pengertian-tentang-aparatur-sipil-negara-asn-kewajibannya/#Hak_dan_Kewajiban_ASN_Aparatur_Sipil_Negara
- Khaelan, M.s, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta : Paradigma, 2015
- Lukman, Anugerah, 2016. *Pembiayaan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, IAIN Palopo.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992)
- Meleong Lexy, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007).
- Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002).
- Nabilla , UtariRamadhani, 2019. *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah*”, Skripsi (Banda Aceh : UIN Ar-rainy).
- Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung : Alfabeta, 2013).
- Sari, Retno Ayu dalam Resky Amalia, 2017. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kurangnya Minat Masyarakat Muslim di Kecamatan Bara Mengambil Pembiayaan Pada Bank Syariah di Kota Palopo*.

- Setiadi, *Konsep dan Praktik Penulisan Riset keperawatan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013).
- Setyowati, *Pengelolaan Pembelajaran IPS Terpadu Berbasis Kurikulum Tingkat Satu Pendidikan (KTSP)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2011.
- Sudaryono, 2018. *Tingkat Pemahaman Pegawai BPRS AL-Salaam tentang Sistem Pembiayaan Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Pelayanan Perbankan*, Skripsi (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007).
- Syafii, Muhammsd, Antoni. 2001 “*Bank Syariah dari Teori ke Praktik* “ (Jakarta : Gema Insani.
- Turmudi, M. (2016). Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* .
- Ulva, Maria. (2018). Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah). Skripsi.
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka baru press, 2014.
- Wahyu Pratama, *Metode penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010).
- Yohanes, Fery, Sutriyono.(2018).“ *Jurnal Mitra Pendidikan,*” Analisis Pemahaman Konsep Berdasarkan Taksonomi Bloom dalam Menyelesaikan Soal Keliling dan Luas Segitiga

L

A

M


P

I

R

A

N





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 00185/00068/SKP/DPMPSTSP/II/2023

- Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. VADIA ROSANDI ARDI beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/045/II/Bakesbangpol/2023
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
Nama : VADIA ROSANDI ARDI
Nomor Telepon : 082187751942
Alamat : Dsn. Limpomajang, Desa Baebunta Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / Instansi : Institut Agama Islam Negeri Palopo
Judul Penelitian : Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim Tentang Pembiayaan Syariah
Lokasi Penelitian: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara, Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut

- 1.Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 6 Februari s/d 20 April 2023.
- 2.Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 3.Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 08 Februari 2023

an. BUPATI LUWU UTARA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

AHMAD WNI, ST
NIP. 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 00185


HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim tentang Pembiayaan Syariah (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara) yang ditulis oleh Vadia Rosandi Ardi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19.0402.0199, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam untuk program sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu bertepatan tanggal 13 September 2023 telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI


1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.I.

Ketua Sidang/Penguji

()
tanggal:


2. Dr. Fasiha, M.El.

Sekretaris Sidang/Penguji

()
tanggal:

3. Hendra Safri, S.E., M.M.

Penguji I

()
tanggal:

4. Megasari, S.Pd., M.Sc.

Penguji II

()
tanggal: 29/9/2023

5. Dr. Takdir, S.H., M.H.

Pembimbing /Penguji

()
tanggal:

Hendra Safri, S.E., M.M.

Megasari, S.Pd., M.Sc.

Dr. Takdir, S.H., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Vadia Rosandi Ardi

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Vadia Rosandi Ardi

Nim : 19 0402 0199

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim tentang Pembiayaan Syariah (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara)

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

1. Hendra Safri, S.E., M.M.

Penguji I


2. Megasari, S.Pd., M.Sc.

Penguji II

3. Dr. Takdir, S.H., M.H.

Pembimbing

()
tanggal:

()
tanggal:

()
tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: *Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim tentang Pembiayaan Syariah (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara)*

yang ditulis oleh:

Nama : Vadia Rosandi Ardi
Nim : 19 0402 0199
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*. Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing

Dr. Takdir, S.H., M.H.

Dr. Takdir, S.H., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Skripsi a.n Vadia Rosandi Ardi

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Vadia Rosandi Ardi

Nim : 19 0402 0199

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul : Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim tentang Pembiayaan Syariah (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing

Dr. Takdir, S.H., M.H.



IAIN PALOPO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Bitti Balandai Kota Palopo
Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: https://febi.iainpalopo.ac.id/

SURAT KETERANGAN BEBAS MATA KULIAH

NOMOR: B 571 /In.19/FEBI.02/KS.02/09/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa mahasiswa (i) :

Nama : Vadia Rosandi Ardi

NIM : 1904020199

Program Studi : Perbankan Syariah

benar telah mengikuti perkuliahan sesuai dengan kurikulum program studi perbankan syariah dan dinyatakan bebas mata kuliah yang diprogramkan sejak semester I tahun akademik 2019/2020 s.d semester VII tahun akademik 2022/2023 berdasarkan data nilai prodi.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 September 2023

Ketua Prodi Perbankan Syariah



Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.

NIP. 19891207 20193 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771
Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Penguji dan Ketua Program Studi Ekonomi syariah, Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut membaca dengan kurang/baik/lancar dan menulis Al-Qur'an dengan kurang/baik/lancar.

Nama : Vadia Rosandi Ardi
NIM : 1904020199
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 September 2023

Dosen Penguji



Mengetahui,
Ketua Prodi Perbankan Syariah

Edi Indra Setiawan, S.E., M.M

A. Farhani Laha, S.E., Sy., M.E.Sy

*coret yang tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa.

CENTRAL COURSE

NO. SK Diknas 421.9/ 2938 /418.20/2021
Glagah Street No. 4, Tulungrejo, Pare, Kediri, East Java
Cp. 082234441495. Pos Code 64212



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

VADIA ROSANDI ARDI

*achieved the following scores on the
TOEFL PREDICTION Test*

Listening Comprehension:	61
Structure & Written Expression:	58
Reading Comprehension:	56
Score Toefl:	583

Pare, March 12, 2023

J. M. S. AIROZI
DIRECTOR

Test Date : March 12, 2023
Valid Until : March 12, 2025



KARTU KONTROL
 SEMINAR PROPOSAL
 Horik Skripsi

Nama : Vadria Rosandi Ardi

NIM : 1909020199

Prodi : Perbankan Syariah

NO	HARI/TGL	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI	PARAF PIMPINAN UJIAN	KET.
1	Senin/06 Juni 2022	Maharani	Strategi Pemerintah Kota Palopo dalam meningkatkan kontribusi 12m mendasar pangkutan sebagai katalisator aksi Berani	<i>[Signature]</i>	
2	Kamis/09 Juni 2022	Nia Ramadani	Pengaruh Pengelolaan Limbah dalam meningkatkan Indeks Desa Masyarakat Desa Tanggungjawab	<i>[Signature]</i>	
3	Kabu/15 Juni 2022	Ulul Azmi	Analisis Perencanaan Pasir terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Studi Kasus di Desa Perasi Kecamatan Kallera	<i>[Signature]</i>	
4	Kabu/22 Juni 2022	Afdah Ailisyah Al-Isyqi	Ekonomi Ingau Pada Usaha Penyusunan nilai di desa Purworo Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Luwu Utara	<i>[Signature]</i>	
5	Senin/18 Juli 2022	Indah Siti Fatmaha	Pengaruh Lingkungan dan Sosial Ekonomi terhadap Pengelolaan Limbah rumah tangga Studi Kasus Masyarakat Beres di Desa Bontolea	<i>[Signature]</i>	
6	Jumat/20 Juli 2022	Nur Hayati	Analisis Pengaruh faktor Pertanian yang meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Luwu	<i>[Signature]</i>	
7	Kamis/11 Agustus 2022	Muh. Fiqan	Analisis Strategi Pemberdayaan masyarakat melalui ziswaf di area rangka Perencanaan ekonomi di Kota Palopo	<i>[Signature]</i>	
8	Jumat/23 September 2022	Andi Masyita Idris	Pengaruh Pengetahuan Perilaku, Sanksi dan Peredaran Pasir terhadap kepatuhan masyarakat pada Pengalangan pembatasan pemanfaatan pasir ekonomi syariah	<i>[Signature]</i>	
9	Jumat/23 September 2022	Andini Aurelia Saputri	Implementasi green economy dalam Perencanaan dan pengelolaan sampah di Kota Palopo	<i>[Signature]</i>	
10	Jumat/03 Maret 2023	Jumartani	Implementasi ZATOT Pertanian pada Petani desa Prince Butte Kecamatan Mualangke Kabupaten Luwu Utara	<i>[Signature]</i>	
11					
12					

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

[Signature]
 Dr. Takdir, S.H., M.H
 NIP 197907242003121002

NB :

- Kartu ini dibawa setiap mengikuti ujian
- Setiap mahasiswa wajib mengikuti minimal 10 kali seminar sebelum seminar proposal

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO
NOTA DINAS

Lamp. : 1 (Satu) Skripsi

Hal : Skripsi an. Vadia Rosandi Ardi

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Vadia Rosandi Ardi
NIM : 19 0402 0199
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim
Tentang Pembiayaan Syariah (Studi pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara)

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan *Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Hamida, S.E. Sy., M.E. Sy

tanggal :

2. Irsyam, S.Kom.

tanggal : 29/9/2023

()

()

Vadia Rosandi Ardi

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	17%
2	www.scribd.com Internet Source	1%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
4	repositori.buddhidharma.ac.id Internet Source	<1%
5	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	<1%
6	luwuutarakab.go.id Internet Source	<1%
7	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1%
8	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1%
9	docplayer.info Internet Source	<1%
10	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
11	Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri Student Paper	<1%
12	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
13	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1%
14	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The	<1%





RIWAYAT HIDUP



Vadia Rosandi Ardi, lahir di Limpomajang pada tanggal 08 Agustus 2001. Penulis merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan dari Ayah bernama Muhajir dan Venny Rosandi Ardi. Penulis bertempat tinggal di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta. Penulis pertama kali menempuh pendidikan pada usia 6 tahun memasuki jenjang sekolah taman kanak-kanak di TK Kuncup Dharma Wanita selama 1 tahun dan tamat pada tahun 2008, di tahun yang sama penulis memasuki sekolah dasar di SDN 218 Rantemalino selama 6 tahun dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah menengah pertama selama 3 tahun di SMPN 1 Baebunta, kemudian penulis melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas di SMAN 1 Baebunta pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2019. Di tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha di sertai doa dari kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul **“Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim Tentang Pembiayaan Syariah (Studi Pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Luwu Utara”**.

Email : vadia_rosandi0199_mhs19@iainpalopo.ac.id